



PUTUSAN

NOMOR 1490/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KARNO Alias PITIK Bin MISKUN;**
Tempat Lahir : Magetan ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Babar RT. 32 RW. 3 Desa Bulugunung
Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani /pekebun;

- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Magetan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Karno Alias Pitik Bin Miskun pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di ruang guru SDN Bendo I Magetan tepatnya di Kelurahan Bendo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili " **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya**

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1490/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 23.15 wib sedang berada di Stasiun Barat Magetan lalu melakukan perjalanan ke daerah Bendo. Lalu sekira pukul 01.15 wib Terdakwa melewati depan SDN Bendo I dan melihat sekolah dalam keadaan sepi. Muncul niat Terdakwa untuk masuk kedalam SDN Bendo I dan Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol AE 4344 NE di belakang SDN Bendo I. Selanjutnya Terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah tatah yang dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melompati pagar SDN Bendo I dan berjalan menuju ruang guru. Kemudian Terdakwa membuka pintu ruang guru dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan tatah sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam ruang guru. Terdakwa masuk menuju almari yang masih dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mencoba membuka dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan tatah. Setelah pintu almari terbuka kemudian Terdakwa melihat banyak laptop dan Terdakwa ambil sebanyak 9 (sembilan) unit laptop lalu dibawa keluar menggunakan 1 (satu) lembar taplak meja. Setelah berhasil mengambil laptop Terdakwa menuju keluar halaman belakang SDN Bendo I Magetan untuk meninggalkan tempat. Akan tetapi saat Terdakwa hendak membawa 9 (sembilan) unit laptop ternyata tidak bisa

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1490/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa semuanya sehingga yang dibawa Terdakwa hanya 7 (tujuh) unit laptop sedangkan 2 (dua) laptop dan 1 (satu) lembar taplak meja warna hijau ditinggal di belakang halaman sekolah.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik laptop yaitu Saksi Samsiati selaku Kepala Sekolah SDN Bendo I Magetan dan kerugian yang dialami oleh SDN Bendo I kurang lebih sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat 1 5 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya An.Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1490/PID/2023/PT SBY tanggal 7 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1490/PID/2023/PT SBY tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan REG. PERK NO: PDM-71/MGTAN/09/2023, tanggal 2 November 2023 yang amar tuntutan selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Karno Alias Pitik Bin Miskun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karno Alias Pitik Bin Miskun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1490/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit laptop jenis crome book merk Axioo warna hitam, Nomor Postel : 74713/SDPP/2021, Nomor IMEI : NPAX211MKRS-002213700490340281 beserta dengan dosbooknya;

2. 1 (satu) unit laptop jenis crome book merk Axioo warna hitam, Nomor Postel : 74713/SDPP/2021, Nomor IMEI : NPAX211MKRS-002213700490340206 beserta dengan dosbooknya;

3. 1 (satu) lembar taplak meja warna hijau muda;

Dikembalikan kepada Saksi Samsiati selaku Kepala Sekolah SDN Bendo 1 Magetan;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange-putih, Nopol Ae 4344 NE tahun 2014 Nomor Rangka MH1JFM216EK952880 Nomor mesin JFM2E1935015 dengan STNK atas nama Sulastri alamat Dusun Simatan Rt 04 Rw 04 Desa Sidowayah Kecamatan panekan Kabupaten Magetan beserta STNK nya.

Dirampas untuk negara.

5. 1 (satu) buah linggis kecil warna coklat;

6. 1 (satu) buah tатаh warna coklat

Dipergunakan dalam perkara lain (sudah dilakukan pemusnahan dalam perkara Karno als Pitik Bin Miskun Nomor Putusan 70 / Pid B/2022/PN.Mgt tanggal 06 juli 2022.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 16 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1490/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARNO Alias PITIK Bin MISKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop jenis crome book merk Axioo warna hitam, Nomor Postel : 74713/SDPP/2021, Nomor IMEI : NPAX211MKRS-002213700490340281 beserta dengan dosbooknya;
- 1 (satu) unit laptop jenis crome book merk Axioo warna hitam, Nomor Postel : 74713/SDPP/2021, Nomor IMEI : NPAX211MKRS-002213700490340206 beserta dengan dosbooknya;
- 1 (satu) lembar taplak meja warna hijau muda;

Dikembalikan kepada SDN Bendo I, Kab. Magetan melalui Saksi SAMSIATI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange-putih, Nopol Ae 4344 NE tahun 2014 Nomor Rangka MH1JFM216EK952880 Nomor mesin JFM2E1935015 dengan STNK atas nama Sulastri alamat Dusun Simatan Rt 04 Rw 04 Desa Sidowayah Kecamatan panekan Kabupaten Magetan beserta STNK nya.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid/2023/PN Mgt tanggal 23 November 2023 yang dibuat oleh Plh.Penitera Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1490/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023 Suryaningsih, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 16 November 2023;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2023/PN Mgt tanggal 23 November 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Magetan, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Karno Alias Pitik Bin Miskun;

Membaca Memori Banding tanggal 23 November 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 23 November 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa Karno Alias Pitik Bin Miskun pada tanggal 23 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Magetan, yang disampaikan kepada Suryaningsih, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan pada tanggal 24 November 2023 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Magetan, yang disampaikan kepada Terdakwa Karno Alias Pitik Bin Miskun pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1490/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan Sangat tidak memenuhi rasa keadilan Masyarakat dikarenakan Majelis Hakim dalam hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa sudah terbukti telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sudah beberapa kali (residivis) sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tuntutan Penuntut Umum
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange-putih, Nopol Ae 4344 NE tahun 2014 Nomor Rangka MH1JFM216EK952880 Nomor mesin JFM2E1935015 dengan STNK atas nama Sulastri alamat Dusun Simatan Rt 04 Rw 04 Desa Sidowayah Kecamatan panekan Kabupaten Magetan beserta STNK nya dalam fakta persidangan terbukti barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian di SDN Bendo 1 Magetan. Bahkan terdakwa selalu menggunakan barang bukti tersebut diatas untuk melakukan pencurian sehingga sudah sepatutnya dirampas untuk negara sebagaimana amar tuntutan Penuntut Umum.
- Bahwa pemidanaan dalam hukum pidana bukan hanya merupakan pembalasan atas kesalahan pelaku tindak pidana. Pemidanaan juga harus mencapai tujuan melindungi masyarakat menuju kesejahteraan dan bertujuan mencegah serta mengurangi kejahatan atau dengan kata lain mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1490/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga putusan pengadilan seharusnya sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud agar memberikan putusan sebagai berikut :

 1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum, sekadar mengenai Pasal yang terbukti, pidana penjara dan barang bukti;
 2. Terhadap biaya perkara juga sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 November 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga dianggap bahwa ia tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan Sangat tidak memenuhi rasa keadilan Masyarakat, karena Terdakwa sudah terbukti telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sudah beberapa kali (residivis) sehingga sudah

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1490/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya hukumamTerdakwa diperberat, akan tetapi tidak sependapat dan atau menolak alasan-alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 November 2023 Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat pertama perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 16 November 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Karno Alias Pitik Bin Miskun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum pertimbangan dan putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, karena menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya dan adil bila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1490/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pemberat hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hal itu, yaitu Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat, Terdakwa sudah pernah dihukum, namun menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan lain yang menjadi pemberat bagi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah adanya fakta, bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, karena laptop hasil pencurian telah dijual kepada seorang bernama Suparno alias Ceprok di daerah Tawangmangu seharga Rp.5.000.000 walaupun baru membayar kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Sekolah Dasar Bendo I kurang lebih sebesar Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah), selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan yang meringankan Terdakwa, bahwa Terdakwa Mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga untuk menimbulkan efek jera agar setiap orang tidak mengikuti perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat akan tetapi dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi rasa keadilan sehingga hukuman yang akan dijatuhkan setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1490/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa adalah :

Hal-hal yang meberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat,
- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Sekolah Dasar Bendo I kurang lebih sebesar Rp. Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah)

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa Mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 16 November 2023, atas nama Terdakwa Karno alias Pitik Bin Miskun yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1490/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang

- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 116/Pid.B/2023/PN

Mgt tanggal 16 November 2023, atas nama Terdakwa KARNO Alias PITIK Bin MISKUN yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARNO Alias PITIK Bin MISKUN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop jenis crome book merk Axioo warna hitam, Nomor Postel : 74713/SDPP/2021, Nomor IMEI : NPAX211MKRS-002213700490340281 beserta dengan dosbooknya;

- 1 (satu) unit laptop jenis crome book merk Axioo warna hitam, Nomor Postel : 74713/SDPP/2021, Nomor IMEI : NPAX211MKRS-002213700490340206 beserta dengan dosbooknya;

- 1 (satu) lembar taplak meja warna hijau muda;

Dikembalikan kepada SDN Bendo I, Kab. Magetan melalui Saksi SAMSIATI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange-putih, Nopol Ae 4344 NE tahun 2014 Nomor Rangka MH1JFM216EK952880 Nomor

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1490/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JFM2E1935015 dengan STNK atas nama Sulastri alamat Dusun Simatan Rt 04 Rw 04 Desa Sidowayah Kecamatan panekan Kabupaten Magetan beserta STNK nya.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh : **Herman Heller Hutapea S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **I Wayan Sedana S.H.M.H, Agung Wibowo,S.H.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta **Diyanto Wardoyo S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I Wayan Sedana S.H.M.H, S.H.

Herman Heller Hutapea,S.H.,

Agung Wibowo,S.H.M.Hum,

PANITERA PENGGANTI

Diyanto Wardoyo S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1490/PID/2023/PT SBY